



Jasiora : Vol 2 No 3 Desember 2017

JASIORA

Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora
(<http://jurnal.stiasetihsetiomb.ac.id/index.php/admng/index>)



Analisis Proses Administrasi Jaminan Fidusia Pada Clipan Finance Cabang Muara Bungo

Hasdani¹, Deni Handani², Syahwami³, Andi Safrizal⁴

¹STIA Setih Setio Muara Bungo

²STIA Setih Setio Muara Bungo

³STIA Setih Setio Muara Bungo

⁴STIA Setih Setio Muara Bungo

Info Artikel

Masuk: 30 Juli 2017

Diterima: 30 Oktober 2017

Terbit: 15 Desember 2017

Keywords:

Fiduciary Analysis,
Administration and Guarantee

Kata kunci:

Analisis, Administrasi dan
Jaminan Fidusia

Corresponding Author:

Hasdani

Abstract

Clipan Finance Muara Bungo branch is one of the credit financing institutions engaged in the business of credit financing. Clipan Finance Muara Bungo branch provides credit services to customers by expecting profits to be derived from the loan interest. The research objective is to determine the administrative process of granting Fiduciary Guarantees, to find out the obstacles faced and the efforts made by Clipan Finance in overcoming these obstacles in connection with the administrative process of granting credit with Fiduciary Guarantees. The form of this research is descriptive with a qualitative approach with the aim of describing a careful reality of the phenomena that occur which are used to solve problems based on apparent facts. The results showed that Clipan Finance Muara Bungo on the Analysis of the Fiduciary Guarantee Administration Process, is in the provision of credit as we know that every crediting is necessary for consideration and caution so that the trust which is the main element in credit is really realized so that the credit given can regarding the goals and guarantee of credit repayments on time in accordance with the agreement. The efforts made by Clipan Finance Muara Bungo in overcoming obstacles in granting loans using fiduciary guarantees include: Providing information about credit requirements to prospective customers, providing information about the deadline for registering fiduciary deeds, and providing information about the benefits of making fiduciary deeds before a notary public and as a result of fiduciary guarantee laws that are not fiduciary guarantee certificates.

Abstrak

Clipan Finance cabang Muara Bungo merupakan salah satu lembaga pembiayaan kredit yang bergerak dalam usaha pembiayaan kredit. Clipan Finance cabang Muara Bungo memberikan pelayanan kredit kepada nasabah dengan mengharapkan laba yang diperoleh dari bunga kredit tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui proses administrasi

pemberian Jaminan Fidusia, untuk mengetahui hambatan yang dihadapi serta upaya yang dilakukan Clipan Finance dalam mengatasi hambatan tersebut sehubungan dengan proses administrasi pemberian kredit dengan Jaminan Fidusia. Bentuk penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan realitas yang cermat terhadap fenomena yang terjadi yang digunakan untuk memecahkan masalah berdasarkan fakta yang Nampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Clipan Finance Muara Bungo terhadap Analisis Proses Administrasi Jaminan Fidusia, adalah dalam pemberian kredit sebagaimana kita ketahui bahwa setiap pemberian kredit diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam kredit benar-benar terwujud sehingga kredit yang diberikan dapat mengenai sasaran dan terjaminnya pengembalian kredit tersebut tepat pada waktu sesuai dengan perjanjian. Upaya yang dilakukan Clipan Finance Muara Bungo dalam mengatasi hambatan dalam pemberian kredit menggunakan jaminan fidusia diantaranya adalah : Memberikan informasi tentang persyaratan kredit ke calon nasabah, memberikan informasi tentang batas waktu pendaftaran akta jaminan fidusia, dan memberikan informasi tentang manfaat pembuatan akta jaminan fidusia dihadapan notaris dan akibat hukum jaminan fidusia yang tidak sertifikat jaminan fidusia.

1. Pendahuluan

Sejalan dengan pesatnya kemajuan perekonomian dan perdagangan telah mempengaruhi masyarakat untuk melakukan kegiatan perkreditan, pinjam meminjam, maupun pembiayaan ditandai dengan banyaknya lembaga-lembaga keuangan bank dan lembaga pembiayaan, baik milik negara maupun milik swasta dengan skala kecil ataupun skala besar yang berada di Indonesia, guna memperkuat permodalan para pengusaha ekonomi lemah sampai dengan menengah. Dunia bisnis merupakan dunia paling ramai dibicarakan berbagai forum, baik yang bersifat nasional maupun internasional. dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkan.

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Fungsi perbankan tidak hanya sekedar sebagai wadah penghimpun dan penyalur dana masyarakat atau perantara penabung dan investor, tetapi fungsinya akan diarahkan kepada peningkatan taraf hidup rakyat banyak, agar masyarakat menjadi lebih baik dan sejahtera dari sebelumnya. Dalam perbankan ada berbagai macam bentuk usaha dan termasuk di dalamnya usaha memberikan kredit. Perkreditan merupakan usaha utama perbankan (*financial depening*), di mana rata-rata jumlah harta bank di banyak Negara ekonomi maju dan berkembang terikat dalam bentuk kredit. Tingginya angka kredit yang tersalurkan dari suatu bank dikarenakan dua alasan, yaitu dilihat dari sisi internal dan eksternal bank. Dari sisi internal, permodalan bank masih cukup kuat sedangkan alasan eksternal bank adalah membaiknya prospek usaha nasabah.

Salah satu usaha bisnis yang berkembang pesat di Indonesia adalah pembiayaan (*leasing*). Lembaga pembiayaan kredit merupakan lembaga yang memberikan jasa pemberian kredit dalam bentuk barang atau berupa kendaraan atau yang lainnya. Di dalam memberikan kredit, pihak pembiayaan kredit harus memiliki prosedur-prosedur kredit yang akan menjadi pedoman di dalam memberikan suatu kredit. Proses pemberian kredit membutuhkan pertimbangan dan analisis dari pihak manajemen kredit. Clipan Finance cabang Muara Bungo juga merupakan salah satu lembaga pembiayaan kredit yang bergerak

dalam usaha pembiayaan kredit. Clipan Finance cabang Muara Bungo memberikan pelayanan kredit kepada nasabah dengan mengharapkan laba yang diperoleh dari bunga kredit tersebut.

Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap pemberian kredit diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam kredit benar-benar terwujud sehingga kredit yang diberikan dapat mengenai sasaran dan terjaminnya pengembalian kredit tersebut tepat pada waktu sesuai dengan perjanjian. Tahap permohonan kredit adalah tahap paling awal dari proses transaksi kredit, dari mulai sejak permohonan kredit inilah analisa perlu dilakukan oleh kreditor.

Adapun prosedur yang harus dipenuhi dalam pemberian kredit antara lain :

1. Debitur melengkapi persyaratan antara lain :
 - a. KTP suami istri
 - b. Kartu Keluarga
 - c. Rekening listrik
 - d. Data kendaraan (BPKB dan STNK)
2. Mengisi form formulir calon debitur, alamat, agunan
3. Calon debitur mengajukan kredit yang diinginkan

Agar lebih memberikan jaminan atas pengembalian utang yang telah diberikan oleh kreditor maka diikuti dengan perjanjian tambahan. Perjanjian tambahan dimaksudkan untuk memberikan rasa aman bagi kreditor dan pihak debitur agar memiliki dorongan untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik. Salah satu bentuk perjanjian tambahan yang dimaksudkan adalah perjanjian jaminan yang sejalan dengan teori *Schuld* dan *Haftung* yang memberikan gambaran bahwa pada prinsipnya kalau ada yang berbuat hutang maka harus ada yang dijamin. Adanya jaminan akan dapat memberikan kenyamanan kepada kreditor termasuk juga lembaga pembiayaan sebagai penyanggah dana terhadap dana yang dipinjamkan kepada debitur, meskipun hal ini tidak dapat dijamin sepenuhnya bahwa debitur pasti tidak akan wanprestasi.¹ Salah satu perjanjian tambahannya yaitu Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan yang penguasaan benda jaminan tersebut masih dalam kekuasaan pemberian fidusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap Kreditor lainnya.²

Hasil kajian tersebut dapat menentukan apakah permohonan kredit yang diajukan layak atau tidak layak diberikan oleh Clipan Finance setelah melalui ketentuan-ketentuan yang diberlakukan kepada nasabah sesuai keadaan sebenarnya dan memenuhi semua aspek, dan pihak perusahaan juga melihat apakah nasabah tersebut layak atau tidak diberikan pinjaman. Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Ini berarti bahwa suatu lembaga kredit baru akan memberikan kredit kalau betul-betul yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui.³

Banyak pesaing yang lebih mudah memberikan kredit dan menawarkan tingkat suku bunga kredit yang lebih rendah. Dalam proses pemberian kredit ini tidak terdapat jaminan kredit sehingga tingkat resiko yang akan ditimbulkan besar. Sebelum kredit diberikan, untuk

¹<http://www.google.co.id/m?&q=unud-957-587240083-ray-tesis+akhir-pp-bawah.pdf>
(04/11/2016)

² R. Subekti, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hal. 75

³ Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, Bumi Aksara, Jakarta, 1991, hal. 2

meyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka perbankan terlebih dahulu mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, jaminan yang diberikan serta factor-faktor lainnya.

Selain itu, dalam pemberian/penyaluran dana kredit di Clipan Finance cabang Muara Bungo belum tentu dapat berjalan dengan baik karena tidak semua nasabah mampu mengembalikan pinjaman atau kredit yang diberikan, karena berbagai macam masalah yang dihadapi di antaranya adanya kredit dan jaminan yang bermasalah. Hal ini berpotensi merugikan perusahaan jika permasalahan ini terus menerus terjadi selama kredit tersebut belum dilunasi.

Berdasarkan pengamatan penulis terdapat beberapa fenomena/masalah yang ditemukan di lapangan yaitu :

1. Kurangnya persyaratan administrasi kredit terhadap calon nasabah.
2. Masih ada penerima fidusia yang belum mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia ke kantor pendaftaran fidusia.
3. Masih adanya pembuatan Akta Jaminan Fidusia tidak dihadapan notaris.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan :

1. Bagaimana proses administrasi pemberian kredit dengan jaminan fidusia pada Clipan Finance cabang Muara Bungo ?
2. Apa hambatan yang dihadapi Clipan Finance cabang Muara Bungo sehubungan dengan proses administrasi pemberian kredit menggunakan jaminan fidusia ?
3. Apa upaya yang dilakukan Clipan Finance cabang Muara Bungo dalam mengatasi hambatan tersebut sehubungan dengan proses administrasi pemberian kredit dengan jaminan fidusia ?

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuannya yaitu untuk mengeahui serta mendapatkan gambaran tentang permasalahan yang terjadi pada tempat dan waktu tertentu, kemudian berusaha menganalisa dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi untuk pemecahan masalah mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari populasi. Populasi dari penelitian ini adalah pimpinan, karyawan dan nasabah Clipan Finance cabang Muara Bungo. Teknik sampling yang digunakan adalah *Purposive Sampling* (Sampel Bertujuan). *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel dalam penelitian ini diambil dan ditetapkan sebanyak 8 orang, yaitu : Kepala cabang; *Credit analis*; Notaris; 2 (dua) orang surveyor; 3 (tiga) orang nasabah atau konsumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik antara lain : Studi pustaka (*Library Research*) dan Studi Lapangan (*Field Research*). Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Proses Administrasi Jaminan Fidusia dalam Mempermudah Nasabah Mendapatkan Kredit.

Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap pemberian kredit diperlukan beberapa pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam kredit benar-benar terwujud sehingga kredit yang diberikan dapat mengenai sasaran dan terjaminnya pengambilan kredit tersebut tepat pada waktu sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Gusri selaku *Administrasi Head* Clipan Finance Muara Bungo mengatakan bahwa dalam pemberian kredita dengan Jaminan Fidusia kepada calon nasabah terhadap beberapa tahap yang harus dipenuhi.

Tahap permohonan kredit dari calon nasabah, awal mulanya calon penerima kredit yang mengajukan permohonan datang ke Clipan Finance Muara Bungo untuk memperoleh informasi mengenai 7 persyaratan dalam pemberian kredit yang bersangkutan. Kemudian

calon nasabah akan mengajukan permohonan secara tertulis untuk memperoleh kredit dengan mempersiapkan dan melampirkan data serta informasi dokumen / syarat-syarat lain yang diperlukan oleh Clipan Finance Muara Bungo, leasing harus memastikan kebenaran data dan info yang disampaikan dalam permohonan kredit.

Tahap penilaian dan pemeriksaan, setelah calon nasabah mengajukan permohonan maka langkah berikutnya adalah proses identifikasi calon nasabah meliputi :

- a. Interview, pihak leasing sebagai pemberi kredit (kreditur) melakukan interview atau wawancara terhadap calon nasabah mengenai identitasnya, baik mengenai nama dan alamat dari si pemohonan maupun bidang usaha yang dijalankan.
- b. Studi kelayakan, leasing meninjau terlebih dahulu mengenai usaha yang akan dilakukan oleh calon nasabah tersebut. Jadi leasing dapat memperkirakan apakah calon nasabah dapat memperoleh pinjaman uang dalam melakukan usahanya.
- c. Penilaian jaminan yang dilakukan pada saat nasabah mengajukan permohonan kredit.
- d. Penilaian dokumen-dokumen yang berkaitan dengan usaha, semua dokumen jaminan yang berkaitan dengan usaha yang dilakukan oleh nasabah agar diteliti status, kelengkapan dan keasliannya.

Tahap analisis kredit, dari semua data dan informasi yang diperoleh dalam tahapan-tahapan sebelumnya leasing melakukan analisis dari berbagai aspek, keuangan, agunan, social ekonomi, dampak lingkungan dan resiko kredit. Setelah itu, tahap keputusan kredit, pejabat yang berwenang atau yang diberi wewenang akan memutuskan atau menolak permohonan yang diajukan. Jika permohonan itu ditolak maka disertai dengan alasan-alasan penolakannya. Jika permohonan tersebut dikabulkan maka diputuskan antara lain berapa besar kredit yang diberikan, berapa besar suku bunganya, berapa lama jangka waktu kreditnya, bagaimana sistem pembayaran bunga dan pokok yang menjadi kewajiban debitur nantinya.

Selanjutnya tahap pemberitahuan, proses pemberitahuan adalah proses penentuan kepada leasing dan nasabah harus diketahui secara resmi, apakah ditolak/disetujui serta dibuatkan suratnya dengan jangka waktu yang ditentukan. Sebelum melakukan pencairan harus dilakukan pemeriksaan kembali semua kelengkapan yang harus dipenuhi.⁴

Tahap pengawasan/monitoring, setelah melalui beberapa tahap di atas maka terhadap kredit yang akan dicairkan akan dilakukan pengawasan terhadap penggunaan dana, apakah dana tersebut tepat sasaran atau tidak. Setelah itu tahap pengikatan dengan Jaminan Fidusia, kedua belah pihak debitur maupun kreditur menghadap kepada notaris, berdasarkan hasil wawancara dengan Windy Andhika, S.H., M.Kn sebagai notaris sebelum pembuatan akata oleh notaris terlebih dahulu harus mengenal kedua belah pihak. Notaris dapat mengenal pihak debitur lewat Kartu Tanda Penduduk (KTP) sedangkan untuk pihak kreditur harus memperlihatkan surat dari instansinya, setelah mengenal para pihak dan kedua belah pihak hadir dihadapan notaris barulah notaris bisa membuatkan akta jaminan fidusia (AJF).⁵

Hal yang sama disampaikan oleh Nita selaku *credit analis* Clipan Finance Muara Bungo, dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia pada umumnya didaftarkan dilakukan dengan pengikatan akta notaris. Ini disebabkan karena dapat menghemat biaya bagi debitur. Walaupun dilakukan dengan pengikatan akta notaris saja, namun tujuannya adalah tetap untuk mengamankan jaminan yang diserahkan oleh kreditur kepada leasing.⁶

Dari penjelasan di atas apabila calon penerima kredit menerima semua syarat-syarat yang tercantum dalam keputusan kredit maka ia harus menandatangani tanda persetujuan kredit dalam suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian kredit dan pengikatan jaminan serta formulir-formulir perjanjian lainnya.

Tabel 3 **Dokumen Persyaratan Debitur Perorangan**

⁴ Wawancara dengan Ibu Gusri Aprianti, *Administrasi Head*, 21 Mei 2017

⁵ Wawancara dengan Ibu Windy Andika, S.H., M.Kn, Notaris 26 Mei 2017

⁶ Wawancara dengan Nita, *Credit Analis*, 21 Mei 2017

NO	Dokumen	Karyawan	Profesional	Wiraswasta
1.	Fotocopy KTP pemohon dan pasangan (jika sudah menikah) yang masih berlaku.	✓	✓	✓
2.	Fotocopy Kartu Keluarga (KK)	✓	✓	✓
3.	Akta pernikahan (tidak diwajibkan apabila pemohon dan pasangannya dalam satu KK).	✓	✓	✓
4.	PBB maksimal 2 tahun terakhir/rekening listrik maksimal 3 bulan terakhir.	✓	✓	✓
5.	Slip Gaji/Surat Keterangan Penghasilan.	✓	✗	✗
6.	Fotocopy buku tabungan.	✓	✓	✓
7.	Fotocopy Izin Praktek.	✗	✓	✗
8.	Fotocopy NPWP.	✓	✓	✓
9.	SIUP/SITU/TDP/SKU.	✗	✓	✓

Sumber : Aministrasi Clipan Finance cabang Muara Bungo, 20 Mei 2017

Tabel 4
Dokumen Persyaratan Debitur Perusahaan

NO	Dokumen	Perusahaan
1.	Fotocopy KTP yang masih berlaku dari Anggota Direksi/Pengurus Perusahaan/Komisaris yang ditunjuk dalam akta Pendirian Perusahaan.	✓
2.	Fotocopy Akta pendirian Perusahaan.	✓
3.	Fotocopy Akta susunan pengurus yang terakhir.	✓
4.	SIUP, SITU, TDP dan SFDP.	✓
5.	Laporan rekening bank dalam 3 bulan terakhir.	✓
6.	NPWP	✓

Sumber : Aministrasi Clipan Finance cabang Muara Bungo, 20 Mei 2017

3.2 Hambatan yang dihadapi Clipan Finance Muara Bungo Sehubungan dengan Proses Administrasi Pemberian Kredit Menggunakan Jaminan Fidusia

1. Kurangnya persyaratan dalam pemberian kredit terhadap calon nasabah

Dalam pemberian kredit yang diberikan Clipan Finance kepada calon nasabah tidak selalu berjalan mulus, bnyak terjadi kendala dalam menentukan persyaratan. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap pemberian kredit diperlukan adanya pertimbangan agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam kredit benar-benar terwujud.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Antoni selaku *surveyor* Clipan Finance Muara Bungo mengatakan bahwa terkadang calon nasabah kurang memperhatikan masa berlakunya Kartu Tanda Penduduk (KTP), tidak adanya fotocopy rekening listrik, tidak adanya fotocopy

BPKB kendaraan.⁷

Hal yang sama diucapkan oleh Amri seorang calon nasabah Clipan Finance Muara Bungo, mengatakan dalam pengajuan pemberian kredit adanya kekurangan persyaratan seperti tidak adanya fotocopy rekening listrik karena telah memakai token atau pulsa listrik, tidak adanya fotocopy BPKB kendaraan dengan alsannya BPKB kendaraan yang asli masih di finance lain.⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Oki Libra selaku kepala marketing Clipan Finance Muara Bungo, pentingnya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam persyaratan pemberian kredit pada calon nasabah untuk mengetahui identitas calon nasabah, sebagai tanda pengenalan dan sebagai jaminan.⁹

2. Masih ada penerima fidusia yang belum mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia ke kantor pendaftaran fidusia

Sebagaimana diatur dalam UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan berbagai pelaksanaannya, penerima fidusia berkewajiban untuk mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia agar bisa mendapatkan sertifikat Jaminan Fidusia. Hal ini kemungkinan terjadi dengan alasan untuk menghindari biaya yang timbul, adapula yang membuat dan mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia itu ketika sudah menunjukkan tanda-tanda kredit macet.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yohanes Julius selaku Kepala Cabang Clipan Finance Muara Bungo mengatakan bahwa akibat hukum bagi penerima fidusia yang tidak membuat Akta Jaminan Fidusia dalam bentuk akta notaris ataupun tidak mendaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, maka ia tidak dapat langsung mengajukan eksekusi tetapi harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sehingga prosesnya panjang.¹⁰

3. Pembuatan Akta Jaminan Fidusia tidak dihadapan notaris / akta di bawah tangan

Masih adanya pembuatan Akta Jaminan Fidusia tidak dihadapan notaris dikarenakan biaya pembuatan akta notaris dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjaminan fidusia yang oleh debitur dirasakan berat sehingga terkadang membutuhkan waktu untuk mencapai kesepakatan antara debitur dan kreditur (leasing).

Akta di bawah tangan bukanlah akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna, sebaliknya akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di depan pejabat yang ditunjuk oleh Undang-undang dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Fakta di lapangan menunjukkan lembaga pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata dijaminakan secara fidusia. Tetapi tidak dibuat dalam akta notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapatkan sertifikat, akta semacam itu dapat disebut akta jaminan fidusia di bawah tangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mailis salah satu nasabah Clipan Finance Muara Bungo pembuatan akta notaris kemudian didaftarkan berarti ada tambahan biaya-biaya yang harus ditanggung nasabah, bilamana terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat Jaminan Fidusia dan juga apabila fasilitas kredit telah dilunasi harus dilaksanakan pencoretan pencatatan Jaminan Fidusia pada Buku Daftar Fidusia (Roya) dan biayanya juga ditanggung oleh nasabah.¹¹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pada umumnya debitur sangat keberatan dengan biaya-biaya yang harus ditanggung debitur sehingga membuat debitur harus berfikir panjang untuk membuat akta dihadapan notaris. Kantor pendaftaran Fidusia juga masih terbatas atau belum menjangkau di seluruh kabupaten yang berada di Indonesia.

⁷ Wawancara dengan Bapak Anton, Selaku *Surveyor*, Tanggal 21 Mei 2017

⁸ Wawancara dengan Bapak Amri, Selaku Calon Nasabah, Tanggal 24 Mei 2017

⁹ Wawancara dengan Bapak Oki Libra, Selaku *Marketing Head*, Tanggal 21 Mei 2017

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Yohanes Julius, Selaku Kepala Cabang, Tanggal 22 Mei 2017

¹¹ Wawancara dengan Ibu Mailis Rahman, Selaku nasabah, Tanggal 24 Mei 2017

Hal ini juga mempersulit atau membutuhkan waktu lama bagi penerima Fidusia di Kabupaten untuk mendaftarkannya karena kantor pendafrannya hanya ada di Provinsi.

3.3 Upaya yang dilakukan Clipan Finance cabang Muara Bungo dalam mengatasi hambatan tersebut sehubungan dengan proses administrasi pemberian kredit dengan jaminan fidusia.

1. Memberikan informasi tentang persyaratan dalam pemberian kredit pada calon nasabah.

Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap pemberian kredit diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam kredit benar-benar terwujud sehingga kredit yang diberikan dapat mengenai sasaran dan terjaminnya kredit tersebut tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yohanes Julius selaku Kepala Cabang Clipan Finance Muara Bungo mengatakan, apabila calon nasabah masa berlaku KTPnya habis maka perusahaan memberi kebijakan atau menyarankan calon nasabah tersebut melampirkan surat keterangan bertempat tinggal di wilayah tersebut (surat keterangan sementara). Seandainya calon nasabah tidak memiliki fotocopy rekening listrik dapat digantikan dengan Pajak Bumi Bangunan (PBB), dan apabila calon nasabah tersebut tidak memiliki fotocopy BPKB kendaraan atau tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam melakukan pemberian kredit kepada calon nasabah, maka pihak Clipan Finance Muara Bungo tidak dapat memberikan kredit kepada calon nasabah tersebut.¹²

2. Memberikan informasi tentang batas waktu pendaftaran Akta Jaminan Fidusia

Sebagaimana kita ketahui bahwa masih banyak penerima fidusia belum mengetahui jangka waktu yang ditentukan terhitung sejak tanggal pembuatan Akta Jaminan Fidusia sehingga nasabah tersebut melalaikan penndaftaran Akta Jaminan Fidusianya ke Kantor Pendaftaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Gusri selaku Kepala administrasi menerangkan bahwa permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia ini diajukan dalam jangka paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Usai melakukan permohonan, pemohon memperoleh bukti pendaftaran. Bukti pendaftaran tersebut mencakup nomor pendaftaran, tanggal pengisian aplikasi, nama pemohon, nama kantor pendaftaran fidusia, jenis permohonan dan biaya pendaftaran Jaminan Fidusia.¹³

Dari penjelasan di atas, terkadang tidak adanya informasi tentang batas waktu menyebabkan pendaftaran tersebut sering diabaikan oleh penerima fidusia. Padahal untuk kepentingan asas publisitas sebagai saah satu ciri hak kebendaan.

3. Memberikan informasi tentang manfaat pembuatan Akta Jaminan Fidusia dihadapan notaris dan akibat hukum jaminan fidusia yang tidak sertifikat jaminan fidusia.

Jika penerima fidusia mengalami kesulitan di lapangan, maka ia dapat meminta pengadilan setempat melalui juru sita membuat surat penetapan permohonan bantuan pengamanan eksekusi. Bantuan pengamanan eksekusi ini bisa ditujukan kepada aparat kepolisian dan pamong praja dimana benda objek jaminan fidusia berada. Dengan demikian bahwa pembuatan sertifikat jaminan fidusia melindungi penerima fidusia. Tidak adanya sertifikat Jaminan Fidusia maka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia tidak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 29 UU No 42 tahun 1999. Proses eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses hukum acara

¹² Wawancara dengan Bapak Yohanes Julis, Selaku Kepala Cabang, Tanggal 22 Mei 2017

¹³ Hasil wawancara dengan Ibu Gusri Aprianti, selaku Kepala administrasi, Tanggal 22 Mei 2017

yang normal hingga turunnya putusan pengadilan. Selain itu, bank sebagai kreditur menjadi tidak memiliki hak didahulukan (Pasal 27 ayat 1 UUFJ) terhadap kreditur lain dalam pengembalian pinjamannya karena pinjaman secara fidusia dianggap tidak sah jika tidak didaftarkan. Fungsi pendaftaran sangat penting demi terjaminnya kepastian hukum.

4. Kesimpulan

1. Analisis proses administrasi jaminan fidusia pada Clipan Finance Muara Bungo adalah dalam pemberian kredit sebagaimana kita ketahui bahwa setiap pemberian kredit diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian, dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia kepada calon nasabah terdapat beberapa tahap yaitu terdiri dari tahap permohonan kredit, tahap penilaian dan pemeriksaan, tahap analisis kredit, tahap pemberitahuan dan yang terakhir tahap pengawasan.
2. Hambatan yang dihadapi Clipan Finance Muara Bungo sehubungan dengan proses pemberian kredit menggunakan jaminan fidusia diantaranya adalah : kurangnya persyaratan dalam pemberian kredit, masih ada penerima fidusia yang belum mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia ke kantor pendaftaran fidusia dan masih adanya pembuatan Akta Jaminan Fidusia tidak dihadapan notaris/akta bawah tangan.
3. Upaya yang dilakukan Clipan Finance Muara Bungo dalam mengatasi hambatan dalam pemberian kredit menggunakan jaminan fidusia di antaranya adalah : Memberikan informasi tentang persyaratan dalam pemberian kredit, memberikan informasi tentang batas waktu pendaftaran akta jaminan fidusia, dan memberikan informasi tentang manfaat pembuatan akta jaminan fidusia di hadapan notaris dan akibat hukum jaminan fidusia yang tidak sertifikat jaminan fidusia.

Saran

1. Diharapkan adanya kerja sama yang baik dan saling membantu serta saling mengisi di dalam batas tugasnya masing-masing di antara pihak leasing, notaris, debitur dan pegawai kantor pendaftaran fidusia sehingga tercapai tertib administrasi dan tertib hukum yang harmonis.
2. Diharapkan agar pihak Clipan Finance memberi informasi tentang jangka waktu pendaftaran fidusia yang disertai dengan sanksi tegas demi kelancaran administrasi dan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.
3. Bagi konsumen atau nasabah, bahwa pentingnya pemahaman tentang manfaat pembuatan Akta Jaminan Fidusia dihadapan notaris dan akibat hukum jaminan fidusia yang tidak sertifikat jaminan fidusia.

Daftar Pustaka

- Irham Fahmi, (2014). *Manajemen Risiko*, Alfabeta, Bandung.
- Johannes Ibrahim, (2004). *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*, Utomo, Bandung.
- Kasmir, (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Kristiani, (2011). *Manajemen Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Surakarta.
- Malayu S.P Hasibuan, (2011). *Manajemen Dasar*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Maman Abdurrahman & Sambas Ali Muhdin, (2011). *Panduan Praktis Memahami Penelitian*, Pustaka Setia, Bandung.
- M.Manulang, (2012). *Dasar-dasar Manajemen*, Universitas Gajah Mada, Yogya.
- Muchdarsyah Sinungan, (1991). *Dasar-dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Rachmat Firdaus, Maya Aryanti. (2003). *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Alfabeta, Bandung.
- R. Subekti, (1986). *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Sugiyono, (2008). *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung.

Sutarno, (2009). *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung.

Ulbert Silalahi, (2005). *Studi Tentang Ilmu Administrasi*, Sinar Baru Algensindo, Bandung.